

BAB V

PENUTUP

Mengenai penjelasan diatas sebagaimana yang telah diuraikan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam sebuah proses jual beli terdapat perjanjian yang merupakan sebuah akad yang dapat mengikatkan diri dengan pihak lain, yaitu pihak pelaku usaha dan pihak konsumen. Perjanjian jual beli ini merupakan bentuk perjanjian yang memang mewajibkan salah satu pihak untuk dapat membayar sejumlah harga dengan ketentuan nominal yang telah diberikan dan juga penjual harus bersedia memberikan sejumlah barang sesuai dengan harga yang telah dicantumkan. Saat ini menuju era digitalisasi yang semakin maju maka pintu teknologi terbuka semakin lebar, dan terjadi sebuah transaksi jual beli melalui media elektronik yang kemudian dikenal dengan *e-commerce*. Keberadaan *e-commerce* memudahkan setiap orang untuk melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka, mengenai hal tersebut pun telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE. Bukan berarti dengan menggunakan media elektronik menghilangkan adanya wanprestasi. Kondisi yang terjadi pada kasus No.465/Pid.Sus/2021/PN/JKT.SEL ini sangat berbeda, dimana tindakan yang dilakukan oleh terdakwa justru melakukan wanprestasi terhadap pembeli dan juga melakukan tindakan pembohongan publik atas produk yang di iklankan. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK. Sayangnya, putusan pengadilan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para korban dan juga tuntutan yang diputuskan oleh pengadilan dengan No.465/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL. tidak mencantumkan bentuk ganti rugi terhadap korban. Sehingga pada proses penulisan skripsi ini, penulis berupaya untuk memberikan sudut pandang jawaban mengenai Langkah yang harus diupayakan korban memperjuangkan hak konsumennya dan juga meminta pertanggung jawaban kepada pelaku atas tindakan wanprestasi yang dilakukannya. Sehingga penulisan ini didukung dengan teori perlindungan hukum dan juga teori pertanggung jawaban hukum. Dalam putusan tersebut masih belum memenuhi tuntutan korban sehingga korban dapat mengajukan tuntutan untuk memperjuangkan haknya berupa ganti rugi atas kasus wanprestasi tersebut dan pengadilan berhak untuk memproses atau bertanggung jawab atas hal tersebut.